

PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI TUKANG PARKIR DI LINGKUNGAN PELACURAN

Agustin Widjiastuti SH., M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya

E-mail: agustin_natsuko@yahoo.com

ABSTRAK

Anak yang bekerja pada dasarnya merupakan permasalahan yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Bahkan ada kesan lebih baik memperkerjakan anak-anak daripada orang dewasa dengan gaji yang lebih murah. Kenyataannya yang ada jumlah pekerja anak semakin bertambah. Dapat kita bayangkan bagaimana anak-anak yang seharusnya menikmati masa tumbuh kembang tidak dapat dirasakan. Pandangan pemenuhan hak anak merupakan salah satu bentuk hak anak yang dapat menjamin untuk dapatnya tumbuh kembang serta mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Seperti yang tercantum pada Pasal 28B ayat 2 dari UUD 1945. Apa yang akan dilakukan oleh anak-anak apabila melihat kenyataan harus membantu orang tuanya bekerja sebagai bentuk pengabdian dan rasa di lingkungan pelacuran? Oleh karena itu janganlah anak-anak itu disalahkan apabila setelah dewasa anak-anak tersebut berubah menjadi pelaku atau memiliki moral yang kurang baik dan terpuji. Dengan alasan apapun melibatkan anak-anak dalam pekerjaan yang membahayakan moral anak adalah tindakan kejahatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 74 ayat 2 huruf d UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahannya adalah apakah masyarakat dan pemerintah masih mempunyai pemikiran dan kesadaran serta kepedulian untuk mengambil peran yang lebih aktif demi melindungi dan mensejahterakan anak-anak dari pekerjaan yang membahayakan demi masa depan mereka?

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Moral, Tumbuh Kembang, Kesejahteraan*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Melalui pendidikan, manusia Indonesia dibentuk dan diproses sepenuhnya untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan mampu bersaing di era globalisasi. UNESCO sebagai badan PBB yang menangani bidang pendidikan menyatakan bahwa apabila ingin memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka haruslah dimulai dari pendidikan, sebab pendidikan adalah kunci menuju perbaikan terhadap peradaban. Pada dunia pendidikan seseorang akan belajar bagaimana berpikir, bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana menjadi seseorang, dan bagaimana hidup bersama. Oleh karena itu, pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) melainkan bertujuan untuk menciptakan pribadi yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif.

Pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), “Setiap anak **berhak memperoleh pendidikan** dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Keseriusan pemerintah untuk memberikan hak pendidikan bagi anak terlihat pada digalakkannya program wajib belajar 12 tahun, Bantuan Operasional Sekolah, pemberian

bantuan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan yang berekonomi lemah, dan program lainnya.

Meskipun pemerintah sudah berupaya keras untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak – anak Indonesia dengan segala kemudahan dan bantuan yang diprogramkan, masih saja terdapat anak putus sekolah dalam jumlah yang tidak kecil. Kehidupan ekonomi yang semakin meningkat, tekanan situasi krisis yang berkepanjangan, menambah kecenderungan terjadinya siswa putus sekolah dan memaksa mereka untuk beralih kegiatan sebagai pekerja anak. Pekerja anak marak terjadi dalam keluarga – keluarga yang berkekuatan ekonomi lemah, anak terpaksa bekerja untuk menambah sumber penghasilan keluarga. Bahkan, tanpa adanya krisis ekonomi sekalipun banyak anak yang bekerja sebagai sumber penghasilan keluarganya dikarenakan keterbatasan fisik dan kesehatan dari orang tuanya. Fakta bahwa anak bekerja untuk mencari nafkah bagi orang tuanya adalah hal biasa di Indonesia.

Pekerja anak pada umumnya dipekerjakan dipabrik sebagai buruh, di pertambangan sebagai buruh angkut, dan di berbagai tempat kegiatan produktif lainnya. Lingkungan kerja tersebut dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan si anak ke depan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah anak – anak yang bekerja di lingkungan prostitusi atau pelacuran dan kelab – kelab malam. Meski bukan berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial, banyak anak yang mencari penghasilan dengan menjadi juru parkir, pedagang asongan di kawasan prostitusi, dan jasa *taxi payung* ketika hujan. Misalkan saja di Surabaya, anak – anak yang rumahnya berada di kawasan Gang Doli banyak yang berprofesi sebagai juru parkir dan pedagang asongan bagi pelanggan – pelanggan yang berkunjung.

Pekerja anak di kawasan prostitusi perlu mendapat perhatian khusus dari orang tua, masyarakat, khususnya pemerintah guna perkembangan mental dan spiritual anak – anak yang bersangkutan. Pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang cocok bagi anak – anak yang berusia di bawah umur yang seharusnya berada di sekolah dan mendapatkan pendidikan. Bekerja di kawasan prostitusi dan kelab – kelab malam akan mempengaruhi masa tumbuh kembang anak, termasuk pembentukan pribadi anak yang bersangkutan.

Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: *“Apakah masyarakat dan pemerintah masih mempunyai pemikiran, kesadaran, dan kepedulian untuk lebih berperan aktif dalam melindungi anak – anak dari pekerjaan yang membahayakan demi masa depan mereka?”*.

B. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Masalah

Di dalam membahas pokok permasalahan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu suatu metode yang mengemukakan data atau fakta dengan menggunakan peraturan-peraturan dan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, kemudian data tersebut dianalisa dan disimpulkan.

b. Sumber Data

Data yang digunakan untuk mendukung dan membahas penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

- **Data Primer** adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama / responden melalui observasi maupun wawancara dengan pekerja anak di lingkungan prostitusi di Surabaya.
- **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dari perpustakaan diangkat dari buku-buku atau literatur-literatur yaitu ;
 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 2. Undang – Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 3. Catatan – Catatan yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

c. Prosedur pengumpulan dan pengelolaan data

- Study perpustakaan (*library Research*) adalah penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku tentang ilmu hukum, teori-teori, pendapat-pendapat para ahli, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Undang – Undang Perlindungan Anak.
- Study lapangan (*Field Research*) adalah penelitian dengan mendatangi obyek yang diteliti, yaitu dengan jalan mengamati secara langsung terhadap pekerja anak di lingkungan prostitusi untuk hal mendapatkan data yang lengkap. Begitu pula melengkapi data yang belum terungkap. Data yang diperoleh kemudian dicatat, diolah dengan menggunakan metode deduksi untuk memperoleh kesimpulan.

Menggunakan deskriptif analistis, yaitu permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pekerja anak di lingkungan prostitusi. Selanjutnya analisis yang diperoleh baik di perpustakaan maupun di lapangan dianalisis guna menemukan penyelesaiannya, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijadikan landasan dalam memberikan saran-saran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Anak dan Pekerja Anak

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu. Mental, fisik, masih belum dewasa¹. Dalam hukum positif di Indonesia anak merupakan orang yang belum dewasa (*minderjarig*), orang yang di bawah umum (*minderjarig heid*), atau anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjairge under voordij*).

Menurut Abdussalam tentang pengertian anak:

¹ Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 50.

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda – beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin².

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) mengartikan anak sebagai, “Setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Konvensi Hak Anak definisi anak secara umum adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Selanjutnya pasal 1 KHA menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang undang yang berlaku untuk anak anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Hal yang sama dijelaskan pula pada pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keempat hak ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 28B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945.

Pengertian pekerja anak menurut Bagong Suyanto dan Sri Sanituti adalah, “Anak – anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak”³. Dari segi pendidikan, anak – anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah lebih dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak – anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang seringkali dinilai terlalu berat⁴.

Anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi yaitu seperti kebutuhan pendidikan, bermain dan juga istirahat. Namun kenyataannya masih sering orang tua melibatkan anak anak mereka untuk turut menanggung beban bekerja mencari nafkah seperti layaknya orang dewasa. Kekerlibatan anak anak dalam bekerja mungkin sekedar bekerja membantu orang tua dengan jam kerja yang tidak terlalu lama. Pekerjaan ini sebagai proses mendidik anak anak untuk tumbuh kembang anak dalam menuju dunia kerja. Tetapi tidak mustahil anak anak yang masih di usia muda terpaksa dan harus bekerja di tempat tempat yang sangat membahayakan kesehatan , keselamatan atau moral pekerja anak disamping mengganggu pendidikan anak anak tersebut.

² Abdussalam, **Hukum Perlindungan Anak**, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. 5.

³ Bagong Suyanto & Sri Sanituti, **Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan, dan Upaya Penanggulangannya**, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000, h.4.

⁴ Bagong Suyatno, **Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya**, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 17.

Tidak seluruh pekerja anak secara otomatis akan berhenti atau memutuskan tidak sekolah di tengah jalan hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan pekerja anak / responden yang menyatakan dia membantu untuk bekerja menjaga parkir setelah pulang dari sekolah dan itupun dilakukan setelah mengerjakan semua PR dari sekolah, sehingga orang tua mereka tidak melarangnya. Sementara itu, ada diantara mereka yang putus sekolah karena malasnya untuk mengulang kembali di kelas yang sama. Dan dikalangan pekerja anak pada umumnya mereka mempunyai hak untuk meneruskan sekolah sambil bekerja atau memutuskan sekolah. Ketika penulis bertanya pada salah seorang responden yang ternyata adalah seorang mahasiswa, dia melakukan pekerjaan menjaga parkir sejak sekolah menengah pertama hingga mahasiswa. Dan ketika responden ditanya bagaimana perasaannya menjaga parkir di lingkungan prostitusi, responden menjawab yang penting halal dan pekerjaan ini atas keinginannya sendiri untuk membantu orang tua. Dan kenyataannya orang tua menjadi bangga karena responden dapat bersekolah sampai ke jenjang yang tidak pernah terbayangkan. Harapannya kelak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Lain halnya dengan pekerja anak / responden yang ketika ditanya bagaimana perasaannya bekerja sebagai tukang parkir di lingkungan prostitusi, justru mereka senang karena mendapatkan tambahan uang saku dan bisa melihat perempuan cantik cantik (pekerja anak sering diajak bercanda dengan mereka) Ada pula yang mengemukakan mereka bekerja dapat membantu orang tua untuk bertaahan hidup. serta ada banyak alasan yang responden kemukakan. Alasan yang paling banyak adalah karena factor ekonomi terutama dalam situasi dan kondisi yang tidak wajar seperti saat ini. Dengan demikian secara otomatis kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara normal telah terampas

Sementara dikalangan orang tua sebagian besar mereka mengaku tidak pernah menyuruh atau menyarankan bahkan memaksa untuk bekerja sebagai tukang parkir, yang penting anak anak tidak melakukan tindakan tindakan yang jahat menurut pandangan orang tua. Orang tua sudah senang dan bangga apabila anak anak mereka bisa membantu mereka untuk menambah perekonomian keluarga. Mereka tidak menuntut anak anak untuk mendapatkan prestasi yang terlalu tinggi, namun bila prestasi tersebut dapat dicapai oleh si anak maka mereka bangga. Para orang tua pun mengakui tidak merasa malu dengan kondisi ini dan kalaupun anak anak membantu mereka adalah merupakan suatu kewajiban.

Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak – anak, akan tetapi ketentuan ini dapat disimpangi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 69. Beberapa persyaratan pokok yang diwajibkan oleh UU Ketenagakerjaan terkait pekerja anak dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan antara lain: berusia 13 – 15 tahun, melakukan pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial, waktu kerja maksimum 3 jam dan dilakukan pada siang hari serta tidak mengganggu waktu sekolah, dan upah yang sesuai.

Oleh karena itu pekerja anak harus mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaan dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai usia si anak.

Selanjutnya Pasal 74 UU Ketenagakerjaan mengatur:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d **semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.**
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Terkait dengan pekerja anak dan lingkungan pekerjaannya, Bagong Suyanto berpendapat:

Kalau berbicara dari segi etik dan moral anak – anak memang disadari bahwa tidak seharusnya bekerja, **apalagi bekerja di sektor berbahaya**, karena dunia mereka adalah dunia anak – anak yang selayaknya dimanfaatkannya untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai, menyenangkan, dan mendapat kesempatan serta fasilitas untuk mencapai perkembangan fisik, psikologik, intelektual, dan sosialnya⁵.

Bekerja di lokasi prostitusi dan kelab – kelab malam merupakan pekerjaan yang terburuk bagi anak – anak karena dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral pekerja anak.

2. Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Anak

Mempekerjakan anak-anak apalagi dengan alasan untuk menolong mereka dan keluarganya dalam mengatasi kesulitan perekonomian, maka Pemerintah haruslah memberikan kesempatan berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Menyikapi keadaan ini, selain telah mengeluarkan UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anak di Indonesia khususnya bagi para pekerja anak. Perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Perlindungan anak harus tercermin dalam berbagai bidang kehidupan. Khususnya pekerja anak perlindungan tersebut akan nampak pada hak-hak yang mereka dapatkan hak-hak tersebut antara lain dalam hal hak untuk mendapatkan upah, hak keselamatan kerja, hak kesehatan kerja, dan memiliki hak atas jaminan social tenaga kerja (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

⁵ Bagong Suyanto, Op.Cit., h. 13.

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang. Oleh karena itu anak anak sebagai generasi penerus yang merupakan investasi dari suatu Negara, haruslah benar benar dipersiapkan sehingga mempunyai kualitas yang dapat dibanggakan. Mereka diharapkan memiliki pendidikan sebagai bekal untuk masa depannya.

Pekerja anak masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, padahal mereka memiliki hak yang sama untuk memperolehnya. Oleh karena itu tanggung jawab bukan hanya terletak pada Pemerintah tetapi peran orang tua, keluarga dan masyarakat juga tokoh agama dalam melindungi pekerja anak demi kemajuan Negara.

Negara Indonesia yang merupakan bagian dari komunitas internasional telah ikut memberikan komitmen yang diwujudkan dengan meratifikasi konvensi ILO perihal perlindungan pekerja anak. Dengan Keputusan Menteri No. 235 Th. 2003 yang mengatur tentang jenis jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, maka diharapkan pekerja anak yang bekerja ditempat pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak haruslah lebih dioptimalkan.

Terkait dengan rumusan masalah , maka Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah kota Surabaya bersama dengan dukungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Surabaya maupun Satpol PP Surabaya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini telah berhasil menutup beberapa tempat prostitusi di Surabaya (Klakahrejo daerah Benowo) sehingga secara tidak langsung mengurangi pekerja anak yang bekerja di kawasan tersebut. Saat ini di Surabaya masih tersisa kawasan prostitusi yakni Gang Doli dan Jarak yang masih ada dan dalam waktu dekat upaya pemerintah untuk menutup (dengan rencana Pemkot Surabaya akan membeli lahan di kedua tempat tersebut). Hal ini menunjukkan pemerintah masih mempunyai pemikiran, kesadaran, dan kepedulian untuk lebih berperan aktif dalam melindungi anak – anak dari pekerjaan yang membahayakan demi masa depan mereka.

D. KESIMPULAN

Volume pekerja anak di lingkungan prostitusi di Indonesia khususnya di kota Surabaya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini berangsur – angsur menurun seiring dengan peran aktif pemerintah menutup beberapa lokasi – lokasi prostitusi maupun kelab – kelab malam. Saat ini, tinggal tersisa lokalisasi prostitusi di Surabaya yakni Gang Doli dan Jarak yang masih dalam upaya penutupan oleh pemerintah kota. Menurunnya tempat – tempat prostitusi ini pada akhirnya meminimalisir kuantitas anak – anak yang bekerja di lingkungan prostitusi. Anak – anak tersebut dulu bekerja sebagai juru parkir maupun pedagang asongan di lingkungan prostitusi tersebut dikarenakan adanya kesempatan yang tersedia, yakni tempat – tempat prostitusi yang membutuhkan pekerja – pekerja tambahan.

Keseriusan pemerintah dalam menutup tempat – tempat prostitusi merupakan bukti masih ada pemikiran, kesadaran, dan kepedulian pemerintah untuk lebih berperan aktif dalam

melindungi anak – anak dari pekerjaan yang membahayakan demi masa depan mereka. Disamping itu hak hak yang dimiliki pekerja anak sama dengan hak hak yang dimiliki pekerja dewasa, namun ditambah pengaturannya yaitu anak memperoleh hak pendidikan sesuai dengan Undang Undang yang mengaturnya yaitu Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Dellyana Shanti, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Endang, M.G, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyanto Bagong, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Suyanto Bagong & Sanituti Sri, 2004, *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan, dan Upaya Penanggulangannya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

